



PUTUSAN

Nomor 456 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IWAN SYAHPUTRA alias BADO;**
Tempat Lahir : Perdamaian;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/4 Mei 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Link II Setia Kelurahan Perdamaian,
Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan Tunggal diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2e KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat tanggal 16 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN SYAHPUTRA alias BADO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 456 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Pasal 303 Ayat (1) ke-2e KUHP dalam surat dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IWAN SYAHPUTRA alias BADO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit *handphone* Vivo warna *gold*;
 - 1 (satu) buah buku rekapan angka pasangan;
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
 - 1 (satu) buah pulpen;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai pasangan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 612/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 23 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN SYAHPUTRA alias BADO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 456 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* Vivo warna *gold*;
- 1 (satu) buah buku rekapan angka pasangan;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 1 (satu) buah pulpen;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai pasangan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1702/PID/2023/PT MDN tanggal 13 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 612/Pid.B/2023/PN.Stb tanggal 23 Oktober 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, dan ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta Pid/Ks/2024/PN Stb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi bulan Januari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 456 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 22 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat pada tanggal 4 Januari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 22 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya mengenai putusan *judex facti* tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak setimpal, tidak mempunyai daya tangkal dengan maraknya perjudian di wilayah hukum Stabat, tidak edukatif, tidak preventif maupun represif;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Dusun Pasar XX, Desa Securai Selatan, Kecamatan Babaian, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap terkait perjudian jenis judi togel Singapur;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 456 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa yaitu menerima pesanan dan menulis angka pasangan dari pemasang dengan cara pemasang datang untuk memasang angka kemudian Terdakwa menulis angka pasangan di dalam buku rekapan dimana Terdakwa menggantikan mertua Terdakwa yakni Rosnita selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa cara Terdakwa menjalankan peran menuliskan angka pasangan untuk menghindarkan dari orang koperasi dengan cara apabila Rosnita tidak berada di warung lalu Terdakwa menerima angka pasangan dari pembeli/pemasang angka pasangan togel, kemudian Terdakwa menuliskan di buku rekapan dan Terdakwa terima uang pasangan tersebut selanjutnya angka rekapan tersebut Terdakwa foto dan kirim via WhatsApp kepada agen dan uang hasil pasangannya Terdakwa serahkan kepada Rosnita;
- Bahwa uang omset pasangan togel Singapura tersebut dipegang oleh Rosnita dan Terdakwa mengirimkan rekapan angka pasangan tersebut melalui WhatsApp kepada seseorang yang tidak dikenal;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Rosnita berperan sebagai tukang tulis dalam judi togel tersebut sudah berjalan selama 2 (dua) bulan sejak tanggal 2 Mei 2023;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengadakan perjudian jenis judi togel Singapura tersebut adalah karena Terdakwa membantu Rosnita yang merupakan tukang tulis tetapnya terlilit hutang dan dari membantu tersebut akan mendapatkan upah berupa uang sehingga uang tersebut dapat dipergunakan untuk menambah kebutuhan sehari hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 456 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 456 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 22 April 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Noor Edi Yono, S.H., M.H.
ttd./Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP.196606011992121001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 456 K/Pid/2024